

Accountability And Transparency In Managing Village Fund Allocation To Improve Development And Community Empowerment In Grinting Village

[Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Grinting]

Lailatul Widiya Astutik¹⁾, Hadiah Fitriyah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hadiah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze how accountability and transparency in the management of Village Fund Allocation (ADD) can enhance development and community empowerment in Grinting Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that the implementation of accountability and transparency carried out through community involvement, open reporting, and internal and external oversight has a positive impact on the effectiveness of village fund usage. The increase in community participation and the development of infrastructure and empowerment programs are indicators of the success of good village fund management policies. However, challenges are still faced in the form of the capacity of village officials and the uneven understanding of the community. This research recommends enhancing training for village officials and public education to achieve better village governance.*

Keywords – Accountability, Transparency, Village Fund Allocation (ADD)

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, pelaporan terbuka, serta pengawasan internal dan eksternal memiliki dampak positif terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan infrastruktur serta program pemberdayaan adalah indikator keberhasilan kebijakan pengelolaan dana desa yang baik. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk kapasitas perangkat desa dan pemahaman masyarakat yang tidak merata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan untuk pejabat desa dan pendidikan publik untuk mencapai tata kelola desa yang lebih baik.*

Kata Kunci – Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

Pendahuluan

Akuntansi memiliki berbagai bidang keilmuan, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi di sektor pemerintahan merupakan salah satu ilmu akuntansi yang berkembang dengan cepat seiring perubahan zaman dan pesatnya teknologi. Perubahan dalam akuntansi sektor pemerintahan dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab politik terkait pengelolaan serta pemanfaatan dana publik oleh pemerintah, Situasi ini menciptakan kebutuhan untuk menerapkan sistem akuntansi dalam mendokumentasikan dan menyampaikan laporan terkait kinerja pemerintah. Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah untuk mendukung pertanggungjawaban, manajemen, serta fungsi pengawasan. Pemerintah berkewajiban menyampaikan akuntabilitas sebagai wujud transparansi dalam menyediakan informasi mengenai seluruh aktivitas, keputusan, dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sepanjang masa jabatannya. Akuntansi di sektor pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung manajemen, seperti dalam proses perencanaan, penyusunan anggaran, implementasi, pemantauan, dan penilaian kinerja pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan diharuskan mampu untuk mendukung pelaksanaan audit oleh lembaga pengawasan fungsional dengan cara yang efisien dan efektif[1]. Dalam menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, amanah, dan demokratis diperlukan akuntabilitas sebagai syarat terciptanya sistem tersebut. Lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas publik

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

berarti lembaga tersebut harus senantiasa siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas yang telah diamanahkan oleh masyarakat. Demikian juga, masyarakat memegang tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan demi kepentingan negara ini, tidak hanya demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi lembaga pemerintah adalah bentuk nyata dari tanggung jawab mereka dalam ikut serta menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, karena akuntabilitas tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga harus diimbangi dengan pemberian akses yang adil bagi seluruh warga dalam memantau kinerja pemerintah. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap output dari pelaksanaan aktivitas bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah melalui laporan yang tegas, nyata, dan dapat dipercaya. Agar hal tersebut tercapai, dibutuhkan sistem akuntabilitas yang efektif dan terperinci untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, transparan, bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)[2].

Akuntansi pemerintahan melibatkan aspek akuntabilitas yang berkaitan dengan penilaian apakah prosedur yang diterapkan dalam menjalankan tugas sudah memadai, mencakup kelayakan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta prosedur administratif yang digunakan. Tanggung jawab proses tercermin dalam penyediaan layanan yang tepat, hemat biaya dan responsif.[3]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola daerahnya sebagai wujud otonomi daerah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah alokasi dana desa setiap tahunnya pada APBN. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk proyek pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten/Kota (dikenal dengan ADD atau Alokasi Dana Desa). Selanjutnya, situasi ini memicu proses baru desentralisasi desa, yang diawali dengan pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD). Sesuai dengan alinea pertama, kabupaten/kota wajib menarik paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dari APBD, setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran dana harus dilakukan secara merata dengan menganut asas: Penyaluran dasar, perhitungan penyaluran harus memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa/kelurahan kabupaten/kota. Mekanisme pengalokasian dana desa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Nasional (RKUN) melalui mekanisme transfer APBN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap kedua dari RKUD melalui mekanisme transfer APBD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan alokasi dana tingkat desa adalah sebagai berikut: 1). Dana tingkat desa dicairkan secara mencicil sesuai dengan rasio tertentu. 2) Setiap kepala desa menyampaikan pengeluaran pertama kali kepada pemerintah daerah melalui kepala desa dengan disertai dokumen administrasi yang lengkap dan sah. 3) Pencairan berikutnya, yaitu pencairan tahap kedua, hanya dapat dilakukan setelah dana yang dialokasikan pada tahap pertama dipertanggungjawabkan penggunaannya secara administratif, teknis, dan hukum. 4) Pengeluaran Tahap I dan Tahap II dapat dipenuhi dengan mentransfer dana dari kas distrik ke rekening kas desa. 5) Mengalokasikan alokasi dana desa dari keuangan desa kepada peserta kegiatan (pemimpin pelaksana kegiatan).

Dengan adanya ADD, yang bersumber dari dana perimbangan tersebut, diharapkan desa dapat benar-benar mencapai kesejahteraan. Terkait dengan ADD atau Anggaran Dana Desa, perlu dipastikan bahwa desa benar-benar mencapai kemakmuran, bukan hanya sebagai impian belaka. Namun, dalam praktiknya, meskipun sudah diwajibkan untuk memisahkan anggaran dalam pos APBD, banyak daerah yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Proses perubahan menuju pemberdayaan desa perlu diteruskan dan didukung oleh semua pihak untuk mencapai otonomi desa. Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Pengelolaan ekonomi dan keuangan desa memerlukan laporan pertanggungjawaban untuk setiap anggaran dan aktivitas yang telah dilaksanakan. Namun, di lapangan sering kali masih ada oknum yang tidak sepenuhnya memahami pertanggungjawaban tersebut, terutama di desa-desa kecil[4]. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil, memerlukan kebijakan baru untuk mendukung kemajuan pembangunan desa yang lebih efektif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di pedesaan, sehingga mereka dapat terhindar dari kesusahan. Problematika yang dihadapi desa sangat bervariasi dan kompleks, sehingga hal ini menjadi pendorong bagi desa untuk terus maju karena kemajuan pembangunan di setiap desa merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjadikan desa lebih baik. Pembangunan tersebut memerlukan perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas yang nyata. Pembangunan di desa harus mencerminkan semangat kerjasama dan kolektivitas sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur. Perencanaan pembangunan desa harus terintegrasi dengan implementasi pembangunan kota atau kabupaten, karena desa berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Dengan demikian, perencanaan desa harus tetap selaras dengan rencana pembangunan wilayah yang lebih tinggi. Implementasi pembangunan desa wajib sejalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang selama proses perencanaan, dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta mengawasi aktivitas pembangunan desa tersebut[5].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola dan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan urusan pemerintahan desa. Bentuk pertanggungjawaban yang meliputi kegiatan yang terutama terkait dengan masalah yang berkaitan dengan finansial dalam APBDes, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen di dalamnya. Peran akuntabilitas diterapkan secara komprehensif daripada sekadar mematuhi aturan dan hukum yang ada. Namun, fungsi akuntabilitas juga harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan maupun perusahaan. Selain itu, penting untuk menekankan tujuan utama akuntabilitas, yakni memastikan bahwa setiap pengelolaan mampu menyampaikan akuntabilitas keuangan melalui laporan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan[6]. Akuntabilitas berarti bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan transparansi berarti bahwa pelaksanaan ADD harus dilakukan secara terbuka dan bisa diakses dengan mudah melalui media sosial atau aplikasi yang telah disediakan. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jika prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, dapat berdampak negatif pada pemerintahan desa, seperti terjadinya penggelapan dalam pengelolaan ADD dan timbulnya kendala dalam penyalurannya, masalah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Dana ADD yang signifikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pemberdayaan dan pembangunan desa, khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa[7].

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang bertujuan untuk menjaga otonomi daerah dan mencapai target yang telah ditetapkan, dengan menggunakan mekanisme akuntabilitas yang sesuai dan terukur, baik dalam hal jumlah maupun mutu dana yang ada. Transparansi atau sistem keterbukaan adalah metode untuk menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang jujur, tepat dan tanpa diskriminasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, sambil tetap menjaga perlindungan hak asasi individu, kelompok, dan kerahasiaan negara[8]. Selama proses pengelolaan ADD, Untuk mencegah kecurangan, Diharapkan semua lapisan masyarakat, mulai dari pejabat yang berwenang hingga warga desa, dapat memahami prinsip dasar Transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk mencegah sikap kurang peduli yang dilakukan dalam menjalankan masing-masing tahap, mulai dari strategi dan manajemen akhir untuk dipertanggungjawabkan. Pada akuntabilitas, konsep dasar didasarkan pada pembagian tanggung jawab manajerial di setiap wilayah organisasi, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan di setiap bagian. Setiap anggota atau pihak yang terlibat di setiap tingkat aparat bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan di bagiannya masing-masing. Konsep ini yang menjadi pembeda antara kegiatan yang terkelola dengan baik dan kegiatan yang tidak terkelola atau tidak teratur. Kegiatan yang terkelola dengan baik merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh masing-masing individu atau pihak tertentu yang terkait. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut disusun, dijalankan, dan dievaluasi hasilnya oleh pihak yang memiliki wewenang[9]. Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ADD juga terlihat dari adanya dokumentasi yang mencakup rincian anggaran dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama pelaksanaan kegiatan, diutamakan penggunaan metode swakelola yang memanfaatkan bahan dari daerah setempat dan melibatkan gotong-royong masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga desa dan

memberdayakan komunitas setempat. Oleh karena itu, tim pelaksana yang mengelola kegiatan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) harus selalu menyertakan bukti konkret untuk setiap kegiatan. Bukti-bukti ini memudahkan bendahara desa dalam menyusun laporan pelaksanaan ADD secara kredibel, sehingga seluruh kegiatan yang menggunakan ADD dapat dipertanggungjawabkan [7]. Salah satu bentuk akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Setelah ADD disusun sesuai dengan PTO/Perbup dan dibahas dalam rapat BPD bersama Pemerintah Desa, tanggung jawab pelaksanaan program ADD sesuai RKA/DURK akan ditanggung oleh setiap lembaga desa atau masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas ADD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan melalui LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang mencakup berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDes, serta beberapa bukti pembayaran atau kwitansi. Hal ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk memeriksa apakah kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah dana telah digunakan dengan jujur dan sebaik-baiknya serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas[10].

Berdasarkan pada Pasal 2 mengenai asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dapat dilaksanakan dengan tertib dan menerapkan disiplin anggaran. Melalui diterapkannya transparansi, setiap individu dijamin hak akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rincian tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa meliputi APBDes, yang mencakup pembiayaan desa, pendapatan desa, dan pengeluaran desa. Pembiayaan desa meliputi seluruh penerimaan yang harus dilunasi atau pengeluaran yang

manfaatnya akan dikembalikan kepada desa. Pendapatan desa adalah uang yang diterima melalui rekening desa dan merupakan hak desa selama satu periode anggaran, Pendapatan desa mencakup pendapatan asli desa, transfer dari pemerintah daerah dan pusat, serta sumber pendapatan lainnya. Sementara itu, Pengeluaran desa adalah dana yang dipakai untuk semua belanja yang dilakukan oleh desa melalui rekening desa, dan merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran [11]. Laporan keuangan yang efisien disusun dengan menggunakan basis kas untuk mencatat serta mengakui hasil pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang dikeluarkan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan basis aktual diterapkan untuk pengakuan asset-aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipatuhi, dan ekuitas atau hak pemilik asset dan dana dalam neraca. Aparatur desa perlu mencatat transaksi dan melakukan pembukuan secara tertulis, khususnya untuk menyusun LRA atau laporan realisasi anggaran desa. Pembukuan yang ada saat ini masih mencakup kebutuhan dasar desa, seperti buku bank, buku inventaris, buku kas, dan buku kas pembantu Bumdes, yang diperlukan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa [12].

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menganalisis terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh [13], Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa Kepala Urusan yang menangani bagian Keuangan Desa Bendungan telah berusaha menerapkan lima prinsip dasar yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kontrol, responsivitas, dan juga tanggungjawab yang diemban dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bendungan telah dilaksanakan dengan akuntabel dan bertanggung jawab. Namun, prinsip keterkendalian, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diterapkan oleh Kepala Desa Bendungan selaku kepala pemerintah desa masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar dan memerlukan peningkatan agar dapat diterapkan dengan lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh [14], hasil penelitian mengatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klampitan telah mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pengelolaan ADD melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Alokasi Dana Desa masih tergolong baik, mereka belum memahami secara rinci dan hanya mengetahui gambaran umum. Namun, pengetahuan dasar tersebut sudah cukup membuat masyarakat desa memahami tujuan dari kebijakan ADD. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klampitan sangat baik dan memuaskan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan selalu diperbarui dan dicetak dalam bentuk banner yang dipajang di papan depan balai desa, sehingga memudahkan warga untuk mengakses informasi kapan saja di kantor balai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sudah baik dari segi administrative dan teknis. Tetapi, dalam hal laporan realisasi ADD, laporan yang disusun masih kurang terperinci dan hanya dibuat seadanya. Hal ini disebabkan oleh kendala fasilitas dan aturan yang belum sepenuhnya spesifik, sehingga perlu adanya peningkatan lebih lanjut.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh [15] yang menunjukkan bahwa di 10 desa di Kecamatan Umbulsari, perencanaan dalam program Alokasi Dana Desa telah dilakukan secara bertahap dengan menerapkan konsep pembangunan yang partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan prinsip transparansi, partisipatif dan responsif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Pada forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah diterapkan dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif dan responsif. Namun, penerapan prinsip akuntabilitas selama tahap pelaksanaan masih terbatas pada pertanggungjawaban. Di sisi lain, aspek administratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah kabupaten serta peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian dari [16] yaitu pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro, telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah desa melaporkan program alokasi dana desa yang dipasang di papan informasi dan juga dipublikasikan dalam bentuk banner agar mudah diakses oleh masyarakat desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh [17] menyatakan bahwa Pemerintah Desa Nengke sudah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap alokasi dana. Seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, prosedur yang sesuai dengan tingkatannya telah diterapkan oleh sekretaris dan bendahara desa. Laporan dan pertanggungjawaban menunjukkan kesesuaian antara pengeluaran dan bukti nota yang disertakan. Transparansi di Desa Nengke tercermin dari pemberian laporan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh desa.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya yang telah uraikan, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Grinting.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana pemerintah desa memahami sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, yaitu Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana alokasi dana desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara terfokus (focused interview). Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi terhadap bahan tertulis dalam konteks tertentu. Sumber data dapat berupa dokumen yang telah dipublikasikan, seperti buku teks, surat kabar, majalah, surat pribadi, film, catatan harian, naskah, artikel ilmiah, dan dokumen sejenis lainnya. Untuk menjamin tingkat kredibilitas yang tinggi, peneliti memastikan keaslian dan keotentikan dokumen yang digunakan. Sementara itu, wawancara terfokus dilakukan oleh peneliti terhadap pihak-pihak yang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai kebutuhan penelitian. Wawancara ini berfokus pada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Wawancara dilakukan bersama pihak pemerintah desa selaku objek penelitian. Pemerintah desa/perangkat desa yang berkaitan diantaranya : Sekertaris, Bendahara, dan juga Kasi Seksi Pemerintahan. Penggunaan kombinasi metode ini dimaksudkan untuk menggali dan memahami objek penelitian secara alami, di mana peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara beragam dan dianalisis secara induktif, dengan penekanan pada pemahaman makna daripada generalisasi hasil. Wawancara dilakukan secara terbuka guna mengeksplorasi sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui pengamatan mendalam serta dokumentasi yang detail sesuai dengan konteksnya. Hasil dari wawancara dan studi dokumen akan diproses dan dianalisis untuk mendapatkan temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan studi.

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan verbal yang dituangkan dan dijelaskan dalam hasil analisis. Data kualitatif dapat diproses dalam bentuk deskriptif (uraian), berupa narasi yang bersifat lisan atau tulisan mengenai perilaku manusia yang telah diamati. Data ini meliputi uraian secara mendetail, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui cerita atau informasi yang diberikan oleh responden. Data kualitatif disajikan sebagai representasi langsung dari pernyataan subjek penelitian dalam bahasa mereka sendiri, atau dipaparkan menggunakan gaya bahasa responden. Data ini bersifat mendalam dan terperinci, serta disajikan dengan jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, analisis data kualitatif perlu dilakukan dengan cara yang spesifik, termasuk merangkum data dan mengorganisirnya dalam alur analisis yang mudah dipahami oleh pihak luar.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian/analisis ini yaitu:

Data Primer (Sumber Pertama)

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data primer/data utama yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan kejadian tertentu. Penulis akan melakukan kunjungan ke Desa Grinting untuk mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di sana, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang akurat dan sesuai dengan realitas yang terjadi.

2. Wawancara

Informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan pihak desa mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting. Data yang terkumpul akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.

Pada suatu penelitian diperlukan Analisis data guna mendukung hasil dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan ditelaah pada tahap ini untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan akhir. Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian ini menggunakan teknik analisis data melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

a. Reduksi Data

Langkah awal dalam analisis data yaitu reduksi data, yang melibatkan pemilahan dan penyederhanaan informasi penting untuk memfokuskan pada hal-hal utama. Data yang telah diperoleh akan direduksi kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melanjutkan proses pengumpulan data serta memanggil kembali informasi tersebut jika diperlukan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian dirangkum dan diseleksi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penulis. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan diskusi dengan dua pihak atau lebih. Wawancara

mendalam digunakan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Informan dalam penelitian ini termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Tim Pengelola Kegiatan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah data direduksi adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah diperoleh dalam format seperti gambar, teks, atau grafik. Pada penelitian kualitatif, penyajian data yang digunakan biasanya digambarkan melalui uraian secara singkat maupun detail, diagram, atau hubungan antar kategori. Namun, metode yang paling sering digunakan adalah teks naratif atau deskriptif untuk menguraikan data dengan kalimat. Data disajikan dengan cara mengelompokkan informasi sesuai dengan sub-bab yang relevan. Data hasil wawancara mengenai pendapatan dan pengeluaran dana desa, baik dari sumber tulisan maupun pustaka, diorganisasi sesuai topik yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah atau tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi pada temuan yang ada. Kesimpulan awal dapat bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ada bukti konkrit yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mencakup temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau penjelasan mengenai dasar akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (ADD) yang sebelumnya tidak jelas, tetapi menjadi lebih jelas setelah melalui proses penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Grinting, dokumen administrasi mencatat jumlah penduduk tetap sebanyak 3.720 jiwa, yang terdiri dari 1.857 jiwa laki-laki dan 1.863 jiwa perempuan. Secara administratif Desa Grinting berbatasan dengan desa-desa berikut: Barat: Desa Kepuh Kemiri, Timur: Desa Modong, Utara: Desa Modong, Selatan: Desa Mantren.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Prinsip tata kelola adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan dan proses pembangunan. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 [18] tentang Transparansi dijelaskan bahwa transparansi dapat diwujudkan dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik/masyarakat, mengingat masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi secara terbuka dan lengkap mengenai tugas pemerintah dan para penanggung jawab pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting

Perencanaan keuangan Desa Grinting secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [19]. Dalam pasal 14 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Sekretaris Desa bertugas menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan hasil rekapitulasi data dari desa. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati lebih lanjut. BPD memiliki peran penting dalam proses ini, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang telah disusun bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga memiliki hak dan kewenangan untuk menyetujui atau menolak rancangan peraturan yang diajukan oleh kepala desa. Dalam tahapan perencanaan dana desa, kepala desa juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pembangunan yang direncanakan dapat mencakup aspek fisik (seperti infrastruktur) maupun non-fisik (seperti pemberdayaan masyarakat).


Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan ini antara lain adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai bagaimana perencanaan alokasi dana desa di Desa Grinting dilakukan, Sekretaris Desa Grinting memberikan penjelasan secara langsung sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.

“Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, kami terlebih dahulu mengundang seluruh lembaga yang ada di desa untuk ikut serta dalam musyawarah. Setiap lembaga diminta untuk menyampaikan usulan terkait kebutuhan di wilayah masing-masing. Usulan-usulan tersebut kemudian dihimpun dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar perencanaan anggaran desa. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dana desa meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, kader

PKK, serta kader Posyandu.”

Perencanaan APBDes dan Perancangan RAB Desa

Dalam proses perencanaan APBDes Desa Grinting, langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Tim Penyusun APBDes oleh Kepala Desa Grinting. Tim ini terdiri dari seluruh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta Sekretaris Desa. Adapun mekanisme perencanaan APBDes dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan partisipatif, yang mencakup pengumpulan usulan dari masyarakat, musyawarah desa, hingga penyusunan dokumen anggaran adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Penyusunan APBDes

Sumber :Data Desa Grinting, 2024

Tahap pertama yang dilakukan dalam penyusunan APBDes adalah pelaksanaan MusDes atau musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Grinting. Musyawarah Desa Grinting akan dihadiri oleh BPD, lembaga masyarakat, masyarakat beserta timlainya. Tim pelaksana ADD akan menyampaikan rencana penggunaan dana yang sebelumnya telah diajukan yang selanjutnya apabila ADD telah disepakati maka Anggaran dana dapat disalurkan dan digunakan secara bijaksesuai dengan prioritas masing-masing lembaga.

Dalam penyusunan RAB, Pemerintah Desa Grinting mengacu pada format RAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Contoh pelaksanaan RAB dalam pembangunan Desa Grinting adalah sebagai berikut, sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa Grinting:

1. Gambarkan cetak biru bangunan yang akan dibangun
2. Membuat spesifikasi bahan materi Buat spesifikasi material
3. Buatlah daftar rinci pekerjaan yang perlu dilakukan.
4. Hitung volume setiap item pekerjaan
5. Cari daftar harga untuk upah dan bahan tertentu
6. Hitung analisis harga satuan untuk setiap pekerjaan
7. Kalikan volume dengan analisis harga satuan, lalu jumlahkan keduanya untuk mendapatkan harga total.

Bendahara Desa Grinting memberikan penjelasan secara langsung mengenai penyusunan APBDes :

“Dalam proses penyusunan APBDes, setelah dilakukan musyawarah yang diikuti oleh lembaga masyarakat yang ada di desa, selanjutnya diberikan keputusan mengenai rencana penggunaan dana berdasarkan prioritas masing-masing lembaga. Pengambilan keputusan berdasarkan prioritas bertujuan agar masing-masing lembaga masyarakat yang ada di desa dapat merasakan secara adil mengenai pembagian dana desa. Masing-masing lembaga masyarakat desa diharapkan dapat menggunakan dana yang telah diberikan secara baik dan benar sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Grinting ”

Perencanaan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting

Pemerintah Desa Grinting mengelola keuangan dana desa secara transparan dengan dua cara. Cara pertama adalah melalui seminar, di mana panitia desa mengundang berbagai lembaga desa untuk bertindak sebagai wakil masyarakat dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, selanjutnya membuat spanduk/reklame dan memasangnya di halaman kantor desa dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana desa.

Pemerintah Desa Grinting telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan dana desa secara transparan, terbukti dari antusiasme para peserta forum dan warga desa saat melihat spanduk yang terpasang.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan/atau keuangan Desa Grinting dilaksanakan setelah adanya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Grinting dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dana desa akan digunakan, berdasarkan prioritas, untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala desa setempat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terlebih dahulu. Dana desa mengutamakan pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti puskesmas, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan bidang pembangunan lainnya di desa. Pimpinan Desa Grinting harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan setelah anggaran Desa diselesaikan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAB) akan diumumkan atau diberitahukan terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa atau lurah berdasarkan kebutuhan pengajuan dana. Rencana anggaran biaya kegiatan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk mengambil tindakan pengeluaran atas beban anggaran. Sekretaris desa memverifikasi rencana anggaran biaya (RAB) dan kepala desa menyetujui pembayaran. Mekanisme pembayaran desa dapat mengambil dua bentuk. Yang satu ialah direktur keuangan tidak memberikan uang muka dan melakukan pembayaran langsung, dan yang lainnya ialah direktur keuangan desa memberikan uang muka dan melakukan pembayaran langsung terlebih dahulu. Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dari uang muka yang disimpan oleh Bendahara Desa. Biaya harian dan penyelesaian akhir bulan yang tertib dibayarkan langsung oleh bendahara desa tanpa perlu setoran di muka. Contoh pengeluaran yang tidak diberikan uang muka meliputi pembayaran pendapatan dan tunjangan rutin, operasi pemeliharaan kantor, dan operasi BPD. Pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai hanya dapat dilakukan oleh Bendahara dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini diperlukan agar pelaksana kampanye tidak menghemat banyak biaya, yang pada akhirnya berujung pada risiko kerugian. Direktur keuangan desa kemudian menyatakan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti-bukti spesifik yang lengkap dan sah. Mencatat transaksi belanja melalui aplikasi SISKEUDES dan melakukan pelaporan keuangan melalui aplikasi cashless Bank Delta Attha. Selain dari anggaran nasional, pendapatan dana desa berasal dari pendapatan koperasi tingkat desa, subsidi dari badan usaha desa, dan subsidi serta sumbangan pihak ketiga lainnya.

Pelaporan

Setelah anggaran desa dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan dimulai dengan pembentukan SPJ. Kasi dan Kaur bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan mengambil dana yang telah diberikan melalui bank yang didanai oleh desa. Semua pelaksana kegiatan akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (Spp) dan memeriksa bendahara desa untuk bukti transaksi anggaran untuk kegiatan tersebut. Setelah bendahara mencatat semua transaksi dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah ringkasan dari buku besar ke neraca saldo. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat telah dicatat dengan benar dengan memeriksa debit dan kredit. Laporan pertanggungjawaban menggambarkan bagaimana anggaran desa dilaksanakan. Laporan ini mencakup anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu. Bendahara Desa Grinting menyatakan, mekanisme dalam pencatatan pengelolaan keuangan di Desa Grinting adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan pendapatan: Ini mencakup pendapatan Asli Desa, pendapatan APBD dari Kabupaten dan Provinsi, serta pendapatan dari hibah opsional dan sumbangan pihak ketiga lainnya.
2. Pencatatan transaksi belanja: Ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal.
3. Pencatatan transaksi pembiayaan: Ini mencakup penerimaan pembiayaan dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, dan hasil penjualan properti Desa.
4. Pencatatan Kekayaan Bersih: Aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa dicatat pada akhir tahun anggaran. Piutang atau utang pada akhir tahun anggaran mencatat transaksi yang menunjukkan hak dan kewajiban.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur secara teknis bagaimana kepala desa melaporkan realisasi anggaran kepada bupati atau walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan akhir. Laporan semester pertama harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir harus disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Kesesuaian akuntabilitas pelaporan dana desa Grinting akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kepala desa menyampaikn laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun	Laporan semester pertama dan laporan akhir tahun sudah disampaikan ke bupati/walikota	Sesuai
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Sesuai
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi pertama dilaporkan pada bulan Juni 2024	Sesuai
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir dilaporkan pada bulan november 2024	Sesuai

Sumber : Data Olahan peneliti (2024)

Bedasarkan hasil penelitian dari wawancara bersama pihak perangkat Desa Grinting, dapat dilihat bahwa yang telah direalisasikan di Desa Grinting terdapat kesesuaian antara realisasi dan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Grinting telah melaksanakan tugas pelaporan dengan cukup baik. Menurut pernyataan dari Sekertaris Desa Grinting : " Pihak Desa telah berusaha semaksimal mungkin agar dalam proses pelaporan dilakukan dengan seksama dan terperinci sehingga tidak terdapat kesalahan besar yang akan berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Desa "

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa: Penatausahaan Keuangan Desa adalah tugas khusus dari Bendahara Desa. Dia bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, pasal 35 mengatur tata usaha pelaksanaan. Pemerintah desa Grinting menyatakan bahwa penatausahaan dana desa Grinting telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut bendahara desa Grinting tahapan kegiatan penatausahaan yang dilakukan bendahara, antara lain:

1. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa.
2. Secara teratur, bendahara desa menyusun laporan tutup buku setiap akhir tahun.
3. Bendahara desa bertanggung jawab atas pembukuan jurnal akuntansi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diuraikan beberapa hal mengenai penatausahaan dana desa Grinting sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan bendahara desa	Bendahara desa melakukan semua proses pencatatan transaksi keuangan	Sesuai
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran setiap bulan	Sesuai
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4	Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya	Laporan pertanggung jawaban dibuat pada akhir tahun	Kurang sesuai

Sumber : Data Olahan peneliti (2024)

Berdasarkan Data Olahan Peneliti dari hasil wawancara bersama Bendahara Desa dapat dilihat bahwa terdapat 1 point yang tidak sesuai dengan Indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni point yang berkaitan dengan periode laporan pertanggung jawaban oleh bendahara. Berdasarkan indikator disebutkan bahwa laporan harus diberikan setiap bulan, sedangkan kenyataan pada lapangan adalah Bendahara melakukan pelaporan setiap akhir tahun. Pernyataan dari Bendahara Desa Grinting adalah sebagai berikut :

“Dalam proses penatausahaan, sistem pelaporan dilakukan pada akhir tahun berujuan agar mempermudah dan efisiensi waktu sehingga pelaporan dilaksanakan setelah semua kegiatan atau seluruh lembaga masyarakat telah melaksanakan program kerjanya .”

Transparansi

Prinsip transparansi, atau keterbukaan, harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memastikan bahwa semua orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah tentang administrasi, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, beberapa hal yang terkait dengan transparansi dana desa Grinting dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada banner mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Sesuai
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat	Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	Sesuai
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat	Sesuai

Sumber : Data Olahan Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara dengan pihak pemerintah desa Grinting, dapat dilihat bahwa realisasi tingka transparasi penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dikatakan Desa Grinting telah melaksanakan prinsip transparasi dengan baik. Menurut Bendahara Desa Grinting ; *" Pihak pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin agar penggunaan Dana Desa tidak disalahgunakan dan bisa tepat sasaran. Seluruh pihak yang terkait berhak untuk mengetahui kemana dan digunakan untuk apa saja Dana tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan serta dapat meningkatkan kepercayaan pada pihak pemerintah Desa Grinting"*

Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting

Data menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Grinting dilaksanakan melalui sistem pelaporan, yang dilaporkan setiap akhir tahun. Ini dilakukan untuk mematuhi prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yang berarti laporan dan kegiatan didokumentasikan dengan bukti kuitansi. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungkan kebenarannya harus dibuat oleh orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan operasional pemerintah, atau kegiatan pemerintah yang

berkaitan dengan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah indikator akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah, yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban ini akan menentukan apakah pemegang amanah berhasil atau tidak untuk melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah indikator akuntabilitas. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, ada tingkat akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa. Pemerintah Desa Grinting mengikuti aturan berikut:

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Grinting, kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh masyarakat desa.
2. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting dari keuangan desa dan digunakan sesuai dengan prinsip hemat biaya, terarah, efisien, dan terkendali.
3. Pastikan bahwa setiap laporan yang dibuat oleh pihak-pihak pemerintah desa yang bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh tanpa bias atau kecurangan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penggunaan ADD harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, dan hasilnya harus dilaporkan dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), diperoleh dari APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sehingga musyawarah perencanaan desa merencanakan operasinya dengan cermat.

Analisis Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana pemerintah desa melihat sistem akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa, telah diterapkan secara teoritis dan berhasil. Transparansi, juga dikenal sebagai transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari tindakan tersebut. Transparansi juga dapat digunakan dalam organisasi besar maupun kecil dan dapat memberikan informasi tentang aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Untuk menjamin transparansi alokasi Dana Desa, pemerintah desa Grinting menerapkan prinsip-prinsip berikut :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi anggaran melalui SID dan banner untuk membuat anggaran APBDes dan laporan realisasinya tersedia bagi masyarakat.
2. Pemerintah dapat membantu masyarakat mengetahui program dana desa serta laporan realisasinya melalui teknologi informasi dan administrasi.
3. Setiap laporan yang dibuat harus disertai dengan bukti konkret atau dokumentasi yang menjamin keaslian laporan yang dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemerintah desa Grinting telah meningkatkan prinsip transparansi dalam laporan pengelolaan dana desa dengan menampilkan laporan dalam banner yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa. Banner tersebut ditempatkan di balai desa Grinting, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dan melihatnya kapan saja. Pemerintah Desa Grinting memberikan desain pamflet (banner) sebagai lampiran berikut :



Sumber : Data Olahan Peneliti (2024)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Pemerintah Desa Grinting memang telah melaksanakan asas transparansi. Transparansi mengacu pada penyediaan informasi publik oleh pemerintah tentang bagaimana ia menggunakan sumber daya publik, dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik dalam rangka penyelenggaraan peraturan perundang-undangan atau tugas badan publik lainnya, serta informasi lain yang menyangkut kepentingan publik, sesuai dengan persyaratan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Grinting terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Grinting

Data sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi desa Grinting cukup baik. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Grinting dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, hal ini juga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh desa yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat disana.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk pelatihan petani, pemberdayaan UMKM yang ada di desa, dan bantuan permodalan yang diberikan oleh desa. Penelitian yang telah dilakukan sudah sejalan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [20] yang menunjukkan bahwa Baik desa Grinting maupun desa Sumberejeki telah menerapkan sistem penatausahaan yang sesuai dengan undang-undang, karena penelitian yang telah dilakukan secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sumberejeki secara keseluruhan bertanggung jawab dan akuntabel pada tahap manajemen, laporan, dan bertanggung jawab

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Grinting, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Grinting adalah sebagai berikut: pengendalian dana desa Grinting, pelaporan, dan tanggung jawab menggunakan format yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, oleh karena itu, proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Grinting dapat dikatakan akuntabel. Transparansi untuk desa Grinting sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 yakni adanya musyawarah yang dilakukan setiap awal tahun untuk mendengarkan masukan dan juga keluhan warga, dan dengan adanya banner tentang program dana desa serta anggarannya sehingga dalam hal ini di desa Grinting sudah dapat dikatakan Transparan. Dengan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi keuangan dana desa Grinting, tingkan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin luas sehingga semakin mendorong kemajuan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan simpulan yang diuraikan, peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu membuat keputusan tertulis dan terperinci dalam rapat peninjauan instansi pemerintah desa tentang alokasi dana desa, sehingga masyarakat yang tidak hadir dalam rapat peninjauan desa yang merumuskan rencana alokasi dana tersebut dapat mengetahui pula penggunaan dana tersebut.
2. Bagi studi lanjutan tentang subjek yang sama harus dapat menggunakan variabel yang unik dan memperluas wilayah penelitian serta periode penelitian yang terkini dan praktis serta mengadopsi metode penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian akan lebih sesuai pada saat penelitian dilakukan atau pada saat penelitian dimutakhirkan.

Referensi

- [1] E. Permatasari, Sopanah, and K. Hasan, "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA," *Conf. Innov. Appl. Sci. Technol. (CIASTECH 2018)*, vol. 1, no. 1, pp. 25–43, 2018, doi: 10.35912/sekp.v1i1.1174.
- [2] Miswati, A. R. Rasak, and J. Saleh, "Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Makassar," *J. Akunt.*, vol. 3, no. 5, p. 102, 2022.
- [3] J. R. Riwakore, F. Habaora, and T. Terttiaavini, "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: 10.36982/jpg.v7i1.1974.
- [4] E. Basuki *et al.*, "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa alasmalang kecamatan panarukan kabupaten situbondo 1," vol. 14, no. 1, pp. 69–79, 2018.
- [5] R. S. Kartika, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO PARTICIPATION IN MANAGING ALLOCATION FUND VILLAGE (ADD) TEGESWETAN VILLAGE AND VILLAGE," pp. 179–188, 2012.
- [6] P. Anggaran, P. Desa, U. Zakiyah, G. Monra, J. Sihombing, and N. Syafira, "AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA Ummi Zakiyah, Ginesta Monra Jelis Sihombing, Nadaa Syafira, Siti Hofifah, Mohamad Yusran Al Afuar," vol. 6, pp. 67–76, 2020.
- [7] I. Nuraeni and T. G. B. Kusuma, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 9, no. 3, pp. 641–656, 2021, doi: 10.37641/jiakes.v9i3.1214.
- [8] W. Azizah, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 10, 2022.
- [9] A. Muksin, T. Runtu, and C. V. Datu, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan," *J. LPPM Bid. EkoSosBudKum (Ekonomi, Sos. Budaya, dan Hukum)*, vol. 6, no. 2, pp. 1281–1296, 2023.
- [10] P. Dana and D. Hasniati, "Model Akuntabilitas," *J. Anal. Kebijak. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 15–30, 2016.
- [11] M. Thoyib, C. Satria, S. Septiana, and D. Amri, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)," *Ekon. Shariah J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 13–30, 2020, doi: 10.36908/esha.v5i2.122.
- [12] H. S. Mulyani, L. Suparto, D. Sudirno, Masduki, and E. Prihartini, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka," *BERNAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 4, pp. 563–568, 2022, doi: 10.31949/jb.v3i4.2959.
- [13] M. A. Kristini, D. I. Luhsasi, and B. Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *WAHANA J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 23, no. 2, pp. 181–194, 2020, doi: 10.37567/cbjis.v3i1.722.
- [14] A. H. T. Suharyati and M. I. Rahmawati, "Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 8, p. 12, 2021.
- [15] D. Febri Arifiyanto and T. Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 3, p. 473, 2014, doi: 10.17509/jrak.v2i3.6598.
- [16] V. Farida, A. W. Jati, and R. Harventy, "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG," *J. Akad. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 64–73, 2018.

- [17] N. A. U. Betan and P. I. Nugroho, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *J. Penelit. dan Pengemb. Sains dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 133–139, 2021, doi: 10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58.
- [18] R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pasal 25 Nomor 71*. 2010.
- [19] R. Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014.
- [20] T. Nurjanah, J. Jusmani, and T. Sudiyanto, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin," *J. Media Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 108–121, 2021, doi: 10.31851/jmediasi.v4i1.7271.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.